



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK. 7302066112850003, tempat tanggal lahir Ambon, 21 Desember 1985, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. 8107011012770002, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan wiraswasta (jualan sembako), bertempat kediaman di, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti tertulis serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan.No 22/Pdt.G/2019/PA.TI Halaman 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual, Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.TI, pada tanggal 10 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 195/04/XI/2006, Seri BR, tertanggal 28 Oktober 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selama kurang lebih 11 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan belum/telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, umur 11 tahun;
 - b. ANAK II, umur 5 tahun;

Dan saat ini anak yang pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 15 Juni 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat bermain judi terus menerus;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Tergugat lebih mengutamakan keluarga (orang tuanya) daripada keluarga sendiri (Penggugat);
 - d. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Putusan.No 22/Pdt.G/2019/PA.TI Halaman 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 7 Januari 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan.No 22/Pdt.G/2019/PA.TI Halaman 3 dari 11 hal.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/04/XI/2006, tertanggal 28 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti. P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang Saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepulauan Aru, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sejak Januari 2018;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan.No 22/Pdt.G/2019/PA.TI Halaman 4 dari 11 hal.



- Bahwa dari pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tante saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka bermain judi, marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sejak Januari 2018;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa dari pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dalam rangka mengupayakan damai agar

Putusan.No 22/Pdt.G/2019/PA.TI Halaman 5 dari 11 hal.



kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, maka telah pula sesuai dengan maksud pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirivisi pula dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*Default judgement*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 (dua) orang Saksi;

Putusan.No 22/Pdt.G/2019/PA.TI Halaman 6 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Oktober 2006 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat karena Tergugat sering bermain judi, sering pergi tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sudah dikaruniai anak;

Putusan.No 22/Pdt.G/2019/PA.TI Halaman 7 dari 11 hal.



2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi, sering pergi tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
3. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sementara majelis hakim maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal bersama, maka hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak hidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain, namun justru sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat saling membenci dan tidak saling peduli, sebagaimana Yurisprudensi MARI:379/K/AG/1995/tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" dan juga Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan.No 22/Pdt.G/2019/PA.TI Halaman 8 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam :

Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40, yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Putusan.No 22/Pdt.G/2019/PA.TI Halaman 9 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara *aquo* maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak dengan talak satu *ba'in shugraa*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami **Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Malik.B, S.H.I.**, dan **Olis Tuna, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasan Kerubun, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan.No 22/Pdt.G/2019/PA.TI Halaman 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Adam Malik.B, S.H.I

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag

Hakim Anggota II

ttd

Olis Tuna, S.H.i

Panitera Pengganti

ttd

HASAN KERUBUN, B,A

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. ProsesRp. 50.000,-
3. PanggilanRp. 150.000,-
4. RedaksiRp. 10.000,-
5. MeteraiRp. 6.000,-
- J u m l a hRp. 246.000,-**

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan.No 22/Pdt.G/2019/PA.TI Halaman 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)